



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 407/KEP/2023 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAYAK ANAK

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Gugus Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta Layak Anak telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 407/KEP/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta Layak Anak;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 407/KEP/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 407/KEP/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 407/KEP/2023 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAYAK ANAK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 407/KEP/2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah Istimewa Yogyakarta Layak Anak diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 JANUARI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY;
2. Kepala BPKA DIY;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
5. Semua anggota Gugus Tugas.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 407/KEP/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS
 TUGAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 LAYAK ANAK

SUSUNAN GUGUS TUGAS
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA LAYAK ANAK

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	INSTANSI
A.	Penanggung jawab	Gubernur DIY
B.	Ketua	Sekretaris Daerah DIY
	Wakil Ketua 1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY
	Wakil Ketua 2	Paniradya Kaistimewan
	Wakil Ketua 3	Inspektorat DIY
C.	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY
D.	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY 2. Paniradya Kaistimewan 3. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY 4. Badan Kepegawaian Daerah DIY 5. Biro Hukum Setda DIY 6. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY 8. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY 9. Forum Anak DIY
E.	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY 2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY 3. Dinas Komunikasi dan Infomatika DIY

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	INSTANSI
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY 5. Komisi Penyiaran Indonesia DIY 6. Forum Anak DIY
F.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kanwil Kementerian Agama DIY 2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional DIY 3. Dinas Sosial DIY 4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 5. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 6. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 8. Dinas Perhubungan DIY 9. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY 10. Forum Anak DIY
G.	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan DIY 2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta 3. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 6. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 7. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY 8. Forum Anak DIY
H.	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kanwil Kementerian Agama DIY 2. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 3. Dinas Kebudayaan DIY 4. Dinas Pariwisata DIY

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	INSTANSI
		5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 6. Forum Anak DIY
I	Klaster V Perlindungan Khusus	1. Kepolisian Daerah DIY 2. Korem 072/PMK 3. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY 4. Kejaksaan Tinggi DIY 5. Pengadilan Tinggi DIY 6. Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 8. Dinas Sosial DIY 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY 11. Bapas Kelas I Yogyakarta 12. Bapas Kelas II Wonosari 13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta 14. Satuan Polisi Pamong Praja DIY 15. UPT Balai PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY 16. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY 17. Forum Anak DIY


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X